



BUPATI ALOR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
SMP NEGERI, SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
DI KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) yakni SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri Kecil di Kabupaten Alor ;
- b. bahwa untuk kelangsungan Proses Belajar Mengajar Unit Sekolah Baru (USB) tersebut dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati Alor tentang Izin Operasional Kelembagaan pada sekolah - sekolah tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (649) ;
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1958 Nomor 122 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 ; tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Dinas , Daerah Kabupaten Alor ;
10. Keputusan Bupati Alor Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor Pend. 420 / 1394 / PK/2005 tanggal 5 Oktober 2005 tentang Usul Pemberian Izin Operasional Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri Kecil Mali ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ALOR TENTANG IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN SMP NEGERI, SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI KABUPATEN ALOR

Pasal 1

1. Membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP), Sekolah Menengah Atas Negeri , dan Sekolah Menengah Kejuruan
2. Memberi Izin Operasional Kelembagaan kepada SMP Negeri, SMA Negeri , dan SMK Negeri masing – masing yaitu :
 1. SMP Negeri Mainang di Mainang Kecamatan Alor Tengah Utara
 2. SMP Negeri Ampera di Ampera Kecamatan Alor Barat Laut
 3. SMA Negeri Moru di Pailelang Kecamatan Alor Barat Daya
 4. SMA Negeri 2 Kalabahi di Mola Kecamatan Teluk Mutiara
 5. SMK Negeri Mali Kecamatan Teluk Mutiara
 6. SMA Negeri Baranusa

Pasal 2

1. Kedudukan ,Tugas ,Fungsi susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) masing – masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0295/0/1978
 - b. Nomor 034/0/1977
 - c. Nomor 035/0/1997
2. Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 3

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor agar segera melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah – sekolah tersebut untuk mencapai visi misi pendidikan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Biaya operasional sekolah – sekolah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini, maka jumlah SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Alor sebagai berikut :

- a. Sekolah Menengah Pertama : 19 Sekolah
 - b. Sekolah Menengah Atas : 5 Sekolah
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan : 2 Sekolah
- tersebar di 17 Kecamatan pada wilayah Pemerintah Kabupaten Alor

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 06 November 2006

BUPATI ALOR,

ANSGERIUS TAKALAPETA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator KESRA di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pedayaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Sekjen, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
11. Ketua DPRD Alor di Kalabahi
12. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Kupang
13. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Alor

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ALOR

NOMOR : 4

TANGGAL : 06 November 2006

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	Alor Tengan Utara	SMP Negeri Mainang	Desa welai Selatan	
2	Alor Barat Laut	SMP Negeri Ampera	Desa Ampera	
3	Alor Barat Daya	SMA Negeri Moru	Desa Pailelang	
4	Teluk Mutirara	SMA Negeri 2 Kalabahi	Kelurahan Welai Selatan	
5	Kabola	SMK Negeri Mali	Kelurahan Kabola	
6	Pantar Barat	SMA Negeri Baranusa	Desa Baranusa	



BUPATI ALOR,

ANSGERIUS TAKALAPETA